

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Dalam kegiatan pertambangan, penting untuk melakukan desentralisasi kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan atas kegiatan pertambangan. Penyerahan kewenangan harus memperhatikan koordinasi yang baik antara instansi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dengan dijalankan semangat otonomi yang luas. Pemberian otonomi yang lebih besar kepada daerah bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan mempertimbangkan kekhususan daerah. Pemberian otonomi yang luas bukan berarti pemerintah daerah bebas bertindak sesuai keinginan atau merdeka sepenuhnya, akan tetapi prinsip negara kesatuan tetap berlaku, sehingga pemerintah daerah tetap bertanggung jawab kepada pemerintah pusat dalam menjalankan kewenangannya, apa pun bentuk otonomi yang diberikan.
- 2) Sentralisasi kewenangan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara, mempunyai implikasi dan dampak dalam pelaksanaan otonomi daerah. Adapun yang menjadi dampak akibat dari pengaturan sentralisasi penerbitan izin usaha pertambangan oleh pemerintah pusat adalah hilangnya kewenangan pemerintah daerah terhadap penguasaan pertambangan mineral,

batubara dan pemerintah daerah mengalami distorsi pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan dan berkurangnya pendapatan daerah.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan reformasi dalam pengaturan sektor pertambangan, khususnya untuk mengembalikan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah daerah lebih mudah diakses secara administratif daripada pemerintah pusat, dan mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi di wilayah mereka sendiri. Selain itu, pemerintah daerah secara langsung merasakan dampak yang timbul akibat aktivitas pertambangan. Walaupun dianggap desentralisasi merupakan suatu hal yang tidak baik digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam sektor pertambangan, maka perlu adanya pelimpahan kewenangan kepada Gubernur selaku wakil dari pemerintah pusat di daerah.
2. Perlu dilakukan perubahan pada muatan meteri UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan melakukan pengujian kembali untuk menyesuaikan amanat konstitusi UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam menjalankan hak otonomi di daerah otonom.